

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA GERUNG UTARA DALAM
SOSIALISASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI**

**COMMUNICATION STRATEGY OF GERUNG UTARA VILLAGE GOVERNMENT IN THE
SOCIALIZATION OF NTB REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2021 REGARDING
THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE**

Ryan¹, Agus Purbathin Hadi², Eka Putri Paramita³

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Fenomena pernikahan usia dini di NTB masih sering terjadi dan tinggi. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah terus membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak yang menjadikan provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Desa Gerung Utara dalam mensosialisasikan PERDA NTB tentang pernikahan dini dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mensosialisasikan Perda NTB tentang pernikahan dini tersebut. Penelitian ini sendiri menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Gerung Utara dalam mensosialisasikan Perda NTB tentang Pernikahan Dini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam sosialisasi adalah dengan melakukan sosialisasi formal dengan menghadirkan narasumber dari dinas terkait, melaksanakan sosialisasi informal dengan menggunakan kepala lingkungan, melakukan sosialisasi dengan membagikan pamflet di sekolah dan tempat umum lainnya, dan membuat papan informasi terkait Perda larangan pernikahan dini. Kemudian faktor pendukung tercapainya tujuan strategi komunikasi pemerintah Desa Gerung Utara adalah kerja sama tim yang baik dari seluruh pihak di Desa dan kesadaran masyarakat Gerung Utara tentang hukum yang tinggi. Sementara itu, faktor Penghambat dari sosialisasi adalah pemahaman lama masyarakat yang berpaku pada hukum agama dan pengaruh lingkungan sosial dan media sosial.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Perda, Pencegahan Pernikahan Dini

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage in NTB still occurs frequently and is high. To reduce this number, the local government continues to make West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage which makes the province of NTB the first region in Indonesia to regulate the prevention of child marriage. This research was conducted with the aim of knowing the communication strategy of the Gerung Utara Village Government in socializing the NTB Regional

Regulation on early marriage and to find out the inhibiting and supporting factors in socializing the NTB Regional Regulation on early marriage. This research itself uses a type of qualitative research that is descriptive in nature using the case study with data collection techniques through interviews. The results of the study explained that the communication strategy of the North Gerung Village Government in disseminating the NTB Regional Regulation on Early Marriage was carried out in three stages, namely planning, implementation and evaluation. The things that were done in the socialization were by conducting formal socialization by presenting speakers from the relevant agencies, carrying out informal socialization using the heads of the neighborhoods, conducting socialization by distributing pamphlets in schools and other public places, and making information boards related to local regulations prohibiting early marriage. Then the supporting factors for achieving the goals of the communication strategy of the North Gerung Village government are good teamwork from all parties in the Village and high awareness of the people of Gerung Utara about the law. Meanwhile, the inhibiting factor of socialization is the old understanding of society that adheres to religious law and the influence of the social environment and social media.

Keywords: Communication Strategy, Local Regulation on Prevention of Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan yang terjadi di kalangan anak usia dini terus terjadi setiap tahunnya di berbagai daerah di Indonesia terutama di NTB. Tiap tahun angka pernikahan anak usia dini terus menempati angka yang tidak sedikit. Jumlah pernikahan dini di NTB pada tahun 2019 yaitu 332 kasus dan pada tahun 2020 meningkat drastis yaitu sebanyak 805 kasus (Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB). Untuk menekan fenomena pernikahan usia dini tersebut, pemerintah daerah membuat inovasi dan regulasi untuk menekan pernikahan dini dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak dengan tujuan mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. PERDA tentang pencegahan perkawinan anak tersebut menjadikan provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Dalam Perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak. Bagi yang terlibat atau memfasilitasi perkawinan anak dapat terancam hukuman penjara selama 6 bulan.

Dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan anak tersebut maka yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yaitu mensosialisasikan isi atau inti dari PERDA, yaitu salah satunya melalui Pemerintahan Desa, yang di mana Pemerintah Desa ditugaskan untuk

melakukan penyuluhan, menjelaskan dan memberikan pengetahuan terkait dengan PERDA tentang pencegahan pernikahan anak kepada masyarakat. Penyuluhan atau sosialisasi adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya (Notoatmodjo, 2012).

Sosialisasi PERDA ini penting untuk dilakukan karena tingkat pernikahan usia dini di NTB ini sangat tinggi. Mengingat, hal ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti menghambat pendidikan, melahirkan generasi tidak sehat, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, gizi buruk dan stunting. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang baik dalam mensosialisasikan PERDA tersebut sehingga dapat tepat sasaran dan dapat sesuai dengan tujuan sosialisasi.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan upaya khusus sebagai langkah konstruktif dalam memasifkan sosialisasi untuk mencegah maraknya praktik pernikahan dini melalui strategi komunikasi yang baik, salah satunya di Desa Gerung Utara Kecamatan Gerung Lombok Barat.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang berfokus pada gejala sosial dengan menggunakan pendekatan induktif dalam mengkaji suatu permasalahan. Penelitian ini berfokus pada proses pemaknaan suatu kasus yang selanjutnya akan dijabarkan dengan menggunakan landasan teori yang peneliti miliki untuk dianalisis.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat terhadap objek dalam penelitian ini adalah sosialisasi perda NTB tentang pencegahan perkawinan anak atau perkawinan usia dini dengan subjek dalam penelitian ini adalah para perangkat Desa Gerung Utara, dalam jangka waktu dua bulan, mulai dari bulan Agustus hingga September 2022.

Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu

atau tema yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).

Lalu, untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles and Huberman yang menjelaskan tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini juga melakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengujian kredibilitas data dengan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013: 273-274).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Gerung Utara dalam Sosialisasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

1. Perencanaan

Perencanaan dalam strategi komunikasi adalah proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari strategi sosialisasi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran John Middleton (Cangara, 2014: 45), yang menjelaskan bahwa perencanaan dalam strategi komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam mewujudkan strategi komunikasi yang matang dalam mensosialisasikan Perda Larangan Pernikahan Dini, tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah desa Gerung Utara melakukan beberapa persiapan dalam tahapan perencanaan ini, diantaranya memilih bentuk sosialisasi yang akan dilakukan, memilih konsep, dan menentukan jadwal sosialisasi serta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas-dinas yang memiliki garis koordinasi program.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam strategi komunikasi merupakan proses implementasi dari apa yang telah disiapkan dalam tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, tim sosialisasi Perda melaksanakan

apa yang telah direncanakan dan dikonsepsikan. Tim memaksimalkan beberapa strategi untuk mensosialisasikan perda agar masyarakat Desa Gerung Utara bisa teredukasi dengan baik terkait maksud dari perda tersebut dan tercipta ketaatan akan Perda serta tidak ada lagi miskomunikasi serta mis informasi terkait perda tersebut

Dalam mensosialisasikan Perda Larangan Pernikahan Dini, Pemerintah Desa Gerung Utara melalui tim penanggung jawab sosialisasi melakukan beberapa kegiatan sebagai program untuk mengedukasi masyarakat terkait substansi Perda No. 5 Tahun 2021 yaitu melaksanakan sosialisasi formal dan informal, membagikan pamflet, dan membuat papan pengumuman atau papan informasi terkait perda larangan pernikahan dini.

a. Melaksanakan Sosialisasi Formal

Sosialisasi formal ini dilakukan karena Pemerintah Desa Gerung Utara merupakan instansi resmi atau lembaga pemerintahan. Pada pelaksanaannya, sosialisasi ini sudah dilaksanakan dua kali yakni pada bulan Maret dan Mei tahun 2022. Sebagai Pemateri, diundang narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Lombok Barat.



Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Formal
Sumber : Pemdes Gerung Utara

b. Sosialisasi Informal melalui Kepala Lingkungan

Selain melalui sosialisasi formal dengan menghadirkan pemateri dari dinas-dinas terkait dan bersifat general atau umum, sosialisasi juga dilakukan secara informal. Sosialisasi informal dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang bersifat kekeluargaan, contohnya lingkungan pertemanan, klub atau kelompok-kelompok sosial. Untuk lebih memasifkan pelaksanaan sosialisasi perda, pemerintah Desa Gerung Utara menggunakan kepala lingkungan untuk melakukan sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di lingkungannya masing-masing.



Dokumentasi Sosialisasi Informal yang dilakukan Kepala Lingkungan
Sumber : Pemdes Gerung Utara

c. Sosialisasi dengan Pembagian Pamflet Perda Larangan Pernikahan Dini

Selain dengan sosialisasi formal dan informal, pemerintah Desa Gerung Utara juga melakukan terobosan dengan melakukan pembagian pamflet. Sebelum dilakukan pembagian, tim penanggung jawab sosialisasi membuat pamflet dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Lombok Barat terkait isi konten dari pamflet.



Desain Pamflet larangan pernikahan dini Desa Gerung Utara.
Sumber: Pemdes Gerung Utara

d. Pembuatan Papan Informasi terkait Perda No. 5 Tahun 2021

Pemerintah Desa Gerung Utara serius dalam mensosialisasikan Perda Larangan Pernikahan Dini. Hal tersebut direpresentasikan dengan rencana Pemerintah Desa yang akan membuat papan informasi. Papan informasi ini nantinya berisi pasal larangan pernikahan dini dan sanksi jika masyarakat melanggar Perda ini. Nantinya papan informasi ini akan di pasang di lokasi-lokasi strategis seperti di Kantor Desa Gerung Utara, Rumah Kepala Lingkungan dan RT, dan di jalan-jalan Utama.

3. Evaluasi

Pada tahapan ini, tim melakukan refleksi terhadap pelaksanaan dari strategi komunikasi yang direncanakan dan apa yang telah dilaksanakan. Tim juga mengevaluasi seberapa besar tingkat

pengaruh dari bentuk sosialisasi yang dilaksanakan tersebut terhadap pemahaman masyarakat. Dilihat juga bagaimana penerimaan masyarakat sehingga bisa dihitung angka pernikahan dini di Desa Gerung Utara pasca pelaksanaan sosialisasi Perda tersebut. Evaluasi dilakukan pada dua hal yaitu :

1. Evaluasi Konten dan Partisipasi
2. Evaluasi Efektifitas

Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di Desa Gerung Utara

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara, faktor yang menjadi pendukung tercapainya tujuan sosialisasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 dengan baik di Desa Gerung Utara adalah sebagai berikut :

a. Kerja Sama Tim yang baik dari seluruh Pihak Di Desa Gerung Utara

Setelah diterbitkannya peraturan daerah dan setelah mendapat instruksi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Desa Gerung Utara melakukan koordinasi atau kerja sama dengan semua pihak, baik dengan seluruh kepala lingkungan di Desa Gerung Utara, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Koordinasi bersama tokoh agama dan masyarakat tentu memberikan dampak yang cukup besar sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerima dan mendukung adanya sosialisasi Perda tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan perdesaan seringkali lebih mendengarkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengambilan suatu tindakan, dan adanya. Sehingga pemerintah Desa Gerung Utara dalam sosialisasi informal menggunakan Kepala Lingkungan dalam mensosialisasikan Perda di tengah-tengah masyarakat, karena biasanya Kepala lingkungan adalah orang yang dihormati di masyarakat.

b. Kesadaran Masyarakat Gerung Utara Tentang Hukum

Masyarakat di Desa Gerung Utara dapat dikatakan dapat menerima dengan baik terhadap peraturan-peraturan yang telah diberitahukan oleh para pemerintah, salah

satunya mengenai Perda dan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak. Diterimanya Perda tentang pencegahan perkawinan anak tersebut oleh masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang cukup baik tentang dampak perkawinan anak, sehingga masyarakat tentunya juga tidak ingin jika anak-anak mereka merasakan dampak negatif dari perkawinan anak tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Pemahaman Lama Masyarakat Tentang Hukum Agama Tertentu

Perkawinan dini di masyarakat desa gerung terjadi biasanya hanya karena alasan menghindari zina. Padahal menjaga kesucian atau menghindari perzinahan tidak hanya dengan menikah. Hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi sunnah, mubah, makruh bahkan haram tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Adapun uraian kapan suatu perkawinan menjadi sunnah, mubah, makruh bahkan haram. Meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang batas usia perkawinan, agama telah mengatur mengenai persiapan-persiapan sebelum melakukan perkawinan, bahkan hukum perkawinan tidak hanya mubah atau sunnah saja, melainkan bisa menjadi makruh bahkan haram jika niat yang salah atau tidak adanya kesiapan atau kesanggupan dari salah satu atau kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan baik dari segi fisik, mental, ilmu maupun ekonomi. Hal tersebut tidak diperhatikan oleh masyarakat yang masih berpandangan konservatif atau lama.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media Sosial

Pengaruh media sosial tak kalah besar dampaknya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pernikahan, namun sosial media telah menggantikan fungsi dari pernikahan tersebut. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Gerung Utara Utara, anak yang memilih untuk menikah di bawah umur tentu melakukan komunikasi lewat sosial media, tidak sedikit bahkan baru saja mengenal dan langsung ingin ke jenjang perkawinan. Sehingga menjadi tantangan juga bagi pemerintah Desa Gerung Utara untuk menyesuaikan sosialisasi dengan kebiasaan anak atau remaja di era sekarang yang lebih banyak hidup dalam dunia maya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait strategi komunikasi pemerintah pada sosialisasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 terkait Larangan Pernikahan Dini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Strategi komunikasi Pemerintah Desa Gerung Utara dalam mensosialisasikan Perda NTB tentang Pernikahan Dini dilakukan dengan lima tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam sosialisasi adalah dengan melakukan sosialisasi formal dengan menghadirkan narasumber dari dinas terkait, melaksanakan sosialisasi informal dengan menggunakan kepala lingkungan, melakukan sosialisasi dengan membagikan pamflet di sekolah dan tempat umum lainnya, dan membuat papan informasi terkait Perda larangan pernikahan dini. 2) Faktor pendukung tercapainya tujuan strategi komunikasi pemerintah Desa Gerung Utara adalah kerja sama tim yang baik dari seluruh pihak di Desa dan kesadaran masyarakat Gerung Utara tentang hukum yang tinggi. Sementara itu, faktor Penghambat dari sosialisasi adalah pemahaman lama masyarakat yang berpaku pada hukum agama dan pengaruh lingkungan sosial dan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, H. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan Kedua*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Notoatmodjo . (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Yunus, H.S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.